



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 85 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, perlu adanya pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Brebes Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009 Nomor 38A);
 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Baperlitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes.
5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

6. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dibentuk sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana kerja yang selanjutnya disebut renja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penyusunan Rancangan awal RKPD;
- b. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan rancangan RKPD;
- d. Penyusunan rancangan akhir RKPD;
- e. Penetapan RKPD;
- f. Pengesahan Renja Perangkat Daerah.

BAB III PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD

Pasal 3

- (1) Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan oleh Baperlitbangda.



- (2) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (3) Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan politis.

Pasal 4

- (1) Perumusan rancangan awal RKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut :
 - a. Pengolahan data dan informasi;
 - b. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - c. Analisis ekonomi dan keuangan daerah;
 - d. Evaluasi kinerja tahun lalu;
 - e. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional dan provinsi;
 - f. Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
 - g. Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan Kebijakan Keuangan daerah;
 - h. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
 - i. Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
 - j. Pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
 - k. Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif;
- (2) Penyajian Rancangan Awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun n-2 perencanaan dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun perencanaan;
 - e. Rencana program prioritas daerah.

BAB IV

PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Kepala Baperlitbangda menyusun konsep Surat Edaran Bupati kepada kepala Perangkat Daerah Hal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.

- (2) Surat Edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan musrenbang RKPD, sekaligus batas waktu penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada kepala Baperlitbangda untuk dilakukan verifikasi.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun rancangan renja Perangkat Daerah sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan :
- a. mengacu pada Rancangan Awal RKPD;
 - b. mengacu pada Renstra Perangkat Daerah;
 - c. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
 - d. untuk memecahkan masalah yang dihadapi;
 - e. berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat;
 - f. Menempatkan usulan program serta kegiatan hasil musrenbang kecamatan pada prioritas pertama renja Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Rancangan Renja Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas :
- a. perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a, mencakup :
- a. persiapan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah;
 - b. pengolahan data dan informasi;
 - c. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - d. mereview hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah;
 - e. penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - f. penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten;
 - g. perumusan tujuan dan sasaran;
 - h. penelaahan usulan masyarakat; dan
 - i. perumusan kegiatan prioritas.

- (3) Penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, mencakup :
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
 - d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra Perangkat Daerah;
 - e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
 - f. penutup.

Pasal 8

- (1) Rancangan Renja Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) disesuaikan oleh Perangkat Daerah setelah menerima materi usulan hasil Musrenbang Kecamatan dan Pokok-pokok Pikiran DPRD yang disampaikan oleh Baperlitbangda.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan diskusi bersama seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Perangkat Daerah.
- (3) Hasil Forum Perangkat Daerah berupa Rancangan Renja Perangkat Daerah setelah penyesuaian.

BAB V

PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD

Pasal 9

Penyusunan rancangan RKPD merupakan kelanjutan dari tahap penyusunan rancangan awal RKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

- a. Tahap perumusan rancangan RKPD;
- b. Tahap penyajian rancangan RKPD.

Pasal 10

- (1) Perumusan Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD dengan rancangan Renja Perangkat Daerah yang sudah disesuaikan dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana.

- (2) Penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja Perangkat Daerah yang sudah disempurnakan serta untuk mengharmoniskan dan menyinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.
- (3) Penyusunan rancangan RKPD ini dilakukan oleh Kepala Baperlitbangda beserta tim dan berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Perumusan isi dan substansi rancangan RKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :
 - a. evaluasi rancangan awal RKP dan RKPD Provinsi ;
 - b. verifikasi dan integrasi rancangan Renja Perangkat Daerah ; dan
 - c. penyelarasan penyajian.
- (2) Penyajian Rancangan Awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun n-2 perencanaan dan capain kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun perencanaan;
 - e. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Pasal 12

- (1) Penyajian Rancangan RKPD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disusun menurut sistematika sebagaimana disajikan pada rancangan awal RKPD.
- (2) Rancangan RKPD merupakan materi Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten.

BAB VI

PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKPD

Pasal 13

Perumusan rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten, musrenbang RKPD provinsi dan musrenbangnas RKP.

Pasal 14

- (1) Rancangan akhir RKPD yang telah dirumuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memastikan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah telah tercantum dalam rancangan akhir RKPD.

Pasal 15

- (1) Penyajian rancangan akhir RKPD disusun menurut sistematika yang telah disusun sebagaimana disajikan pada rancangan RKPD dengan menyertakan tambahan berupa lampiran.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan program dan kegiatan yang menjadi prioritas tetapi belum mendapatkan alokasi pagu dalam Rancangan RKPD.
- (3) Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD paling lambat pada akhir bulan Mei.
- (4) Rancangan akhir RKPD yang telah selesai sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) perlu dilakukan penyempurnaan dengan berpedoman pada RKPD Provinsi yang telah ditetapkan.

Pasal 16

- (1) Rancangan akhir RKPD sebelum ditetapkan oleh Bupati disampaikan kepada DPRD untuk mendapat masukan.
- (2) Masukan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah rancangan akhir RKPD diterima.

BAB VII

PENETAPAN RKPD

Pasal 17

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKPD provinsi ditetapkan.
- (2) RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD.

BAB VIII
PENGESAHAN RENJA OPD

Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada kepala Baperlitbangda untuk diverifikasi guna memastikan rancangan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan RKPD.
- (3) Kepala Baperlitbangda menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 19

- (1) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), disahkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD kabupaten ditetapkan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah paling lama 14 (empat belas) hari, setelah Renja Perangkat disahkan oleh Bupati.

BAB IX
RKPD PERUBAHAN

Pasal 20

Penyusunan Perubahan APBD diawali dengan penyusunan Dokumen RKPD Perubahan.

Pasal 21

- (1) RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau

- c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) RKPD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat memuat Pokok-pokok Pikiran DPRD.
- (4) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Sekretariat DPRD kepada Bupati untuk dilakukan penelaahan sebagai bahan perubahan APBD.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

